

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat (3) pasca amandemen menyatakan Indonesia adalah Negara hukum atau *rechtaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtaat* (Sinamon, 2014 :36). Maka dari itu segala hal yang ada di Negara Indonesia diatur keberlangsungannya oleh hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang haknya dirugikan.

Negara Hukum dalam menjalankan pemerintahan memerlukan suatu lembaga peradilan untuk menjaga agar tetap tegaknya hukum dan untuk menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan. Salah satu lembaga peradilan perdata yang ada di Indonesia adalah pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang mengalami permasalahan. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim, advokat/penasehat hukum serta pejabat pengadilan yang terkait (Renggong, 2016:219). Pengadilan harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai suatu nilai yang terkandung dalam aturan-aturan hukum.

Perselisihan yang sering terjadi dimasyarakat adalah sengketa perdata. Hukum perdata adalah seperangkat atau kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia atau badan hukum perdata atau untuk kepentingan untuk pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan umum (Fuady, 2014:1). Definisi hukum perdata tersebut merupakan definisi Hukum perdata secara materiil bukan formil. Hukum materiil yaitu sebagaimana yang terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara formil hukum perdata dikenal dengan sebutan Hukum Acara Perdata. Adapun pengertian dari hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaati dan tegaknya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata dalam pelaksanaannya memiliki asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Mertokusumo, 2013:37).

Berbagai faktor yang menyebabkan sengketa, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar (Sembiring, 2011:1).

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan

para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Sementara, penyelesaian sengketa secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan (Sembiring, 2011:2).

Sengketa perdata terjadi ketika hak salah satu pihak telah dikurangi atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal dengan jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit dari pada nilai materiil perkara yang disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat yang ingin beracara di Pengadilan. Makna dan tujuan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian atau permasalahan lainnya dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan

yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (Lubis dan Marzuki, 2008 :72).

Tidak dapat dipungkiri penyelesaian perkara perdata yang sekarang ini terkesan berlarut-larut dan bertele-tele oleh karena panjangnya proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud. Pada prinsipnya terdapat beberapa tahapan penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan negeri, dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian (mediasi), jawaban dari pihak tergugat apabila mediasi gagal, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh majelis hakim. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Namun kemudian jika salah satu pihak tidak puas atas putusan hakim, masih dimungkinkan upaya hukum lain baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (Netanhayu, 2017:2).

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis pada dewasa ini, berjalan sejalan dengan potensi-potensi konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dipaksa bekerja lebih keras, agar terwujudnya keadilan yang diinginkan bagi para pencari keadilan. Hal tersebut berimplikasi pada lembaga peradilan untuk terus berinovasi terhadap proses penyelesaian perkara yang masuk setiap tahunnya. Perkara yang diselesaikan di dalam lingkup peradilan pada tiap tahunnya selalu meningkat dan menimbulkan adanya tunggakan dalam penyelesaiannya. Dampaknya dengan tunggakan perkara salah satunya yaitu dapat menurunnya kualitas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Melihat permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kekuasaan peradilan tertinggi berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengeluarkan sebuah solusi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*. Keluarnya Perma No. 2 tahun 2015 merupakan terobosan dari Mahkamah Agung, agar masyarakat dalam memperoleh keadilan bisa dipercepat sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga untuk mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun tidak semua jenis perkara dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Ada syarat-syarat liminatif yang jika tidak dipenuhi membawa konsekuensi tidak bisa diajukannya tuntutan hak melalui gugatan sederhana. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut (Ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 2 tahun 2015):

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bukan sengketa hak atas tanah ataupun perkara yang masuk kompetensi pengadilan Khusus.
3. Penggugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
5. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Seperti perkara perdata pada umumnya, prosedur beracara gugatan sederhana dimulai sejak pendaftaran perkara oleh penggugat hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. Akan tetapi, acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkara perdata biasa (pemeriksaan perkara secara kontradiktoir). Pemeriksaan gugatan sederhana tidak memerlukan proses administrasi serta pembuktian yang kompleks dan dapat diselesaikan dengan acara singkat sehingga prosesnya dapat diselesaikan dengan acara singkat sehingga prosesnya dapat diselesaikan oleh hakim tunggal dalam waktu maksimal 25 hari sejak sidang pertama. Oleh karenanya gugatan sederhana dikatakan memiliki prosedur pemeriksaan cepat karena terdapat beberapa prosedur yang dihilangkan seperti tuntutan provisi, eksepsi, rekonsiliasi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan (Ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 tahun 2015).

Pengadilan Negeri Singaraja merupakan sebagai salah satu pengadilan yang terdapat di Provinsi Bali, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B memiliki wilayah hukum atau yurisdiksi di Kabupaten Buleleng. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B menduduki peringkat kedua, dari 8 (delapan) Pengadilan Negeri yang terdapat di Provinsi Bali. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B mengalami peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan Pengadilan Negeri Singaraja di Klasifikasikan sebagai Pengadilan Negeri dengan kategori Kelas 1B.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B pada tahun 2016 sejumlah 680 perkara gugatan, 2017 sejumlah 689 perkara dan pada tahun 2018

meningkat menjadi 754 perkara. Sedangkan untuk gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dari tahun 2016 sampai 25 Oktober 2019 sejumlah 27 perkara (https://sipp.pn-singaraja.go.id/list_perkara di akses pada 20 Oktober 2019). Dari 27 perkara gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ada 12 perkara yang dalam proses penyelesaian atau persidangan melebihi jangka waktu yang telah di tentukan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 pada pasal 5 ayat (3) yaitu, Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi Kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan peraturan atau Undang-undang dengan kenyataan di lapangan (Ali dan Heryani, 2012:2).

Berdasarkan pemaparan di atas, yang melatar belakangi penelitian ini untuk menelusuri implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengkaji hal-hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang telah di ajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang semakin maju di era globalisasi, diiringi pula dengan tingginya potensi terjadinya suatu sengketa sehingga diperlukan sebuah penyelesaian yang mampu merepresentasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B terus bertambah dari tahun ke tahun, yang berdampak menumpuknya perkara perdata yang harus di selesaikan.
3. Ketepatan waktu Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, karena terdapat 12 perkara yang penyelesaiannya melewati batas waktu yang ditentukan.

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu : Implementasi PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dan Faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan gugatan sederhana pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam penyelesaian Perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai sumber pemikiran dalam pengetahuan hukum terutama tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat terkait dengan proses penyelesaian perkara perdata melalui Gugatan Sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.
- b. Untuk mengetahui dan memahami fakto-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan proses Gugatan Sederhana di Pengadilan. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum. Serta hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B terkait pelaksanaan Gugatan Sederhana yang dilaksanakan terhadap penyelesaian perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan kebijakan mengenai pelaksanaan Gugatan Sederhana yang dilakukan di lingkup Peradilan.

b. Bagi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran terkait pelaksanaan Gugatan Sederhana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Gugatan Sederhana

terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja
Kelas 1B.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan bisa membantu bagi
peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

